



PUTUSAN
Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**;
2. Tempat lahir : Kelapa;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/16 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bangka Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Desember 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kusmoyo, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga PDKP Bangka Belitung yang berkantor di Jalan Stania Nomor 133 Kelurahan Taman Bunga Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 1 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk tanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang diatur dan diancam dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sesuai dengan surat dakwaan;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahana yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju model *croptop* lengan pendek berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;
 - 1 (satu) helai bh/bra berwarna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam list putih;

Dikembalikan kepada ANAK SAKSI I;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, sudah ada perdamaian antara keluarga korban dengan keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya, kemudian Terdakwa dan Penasihat Hukum secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-04/BABAR/Eoh.2/02/2024 tanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa TERDAKWA pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2023 di BANGKA BARAT atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mentok yang berwenang memeriksa dan mengadili melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa ANAK SAKSI I lahir pada tanggal 21 Juni 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditandatangani Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat tanggal 4 Februari 2014 sehingga pada tahun 2024 Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan masih dalam kategori Anak;

- Berawal pada hari Senin tanggal 27 November 2023 ANAK SAKSI I menghubungi Terdakwa untuk menjemput ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II yang sedang kabur dari rumah masing-masing di Simpang Terentang, Terdakwa yang menyetujui langsung datang dan mengantar ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II ke KABUPATEN BANGKA BARAT milik Saksi Hilman. Setelah sampai di perumahan tersebut Terdakwa menyuruh ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II untuk menunggu diluar rumah karena Terdakwa ingin memberitahukan terlebih dahulu kepada Saksi Hilman bahwa ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II akan menginap di rumah Saksi Hilman. Setelah selesai berbicara kepada saksi Hilman, Terdakwa menyuruh ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah itu ANAK

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk



SAKSI I dan ANAK SAKSI II pun masuk dan mengganti baju. Lalu Terdakwa, ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II berkumpul di ruang tamu untuk mengobrol hingga pukul 22.00 Wib pada saat listrik padam yang membuat ANAK SAKSI II mengatakan, "ku ngantuk nak tiduk luk" (aku ngantuk mau tidur dulu) sambil berjalan ke arah kamar. 3 (tiga) menit kemudian ANAK SAKSI II kembali ke ruang tamu sambil berkata "kelakla ku tiduk, men ka nak tiduk gi lah Bel" (nantilah saya tidur, kalau kamu mau tidur tidurlah Bel) mendengar hal tersebut ANAK SAKSI I pun menjawab "aokla ku nak tiduk" (iyalah aku mau tidur) sambil berjalan ke arah kamar. Lalu beberapa menit kemudian ANAK SAKSI II menghampiri ANAK SAKSI I di kamar lalu tidur di sebelah ANAK SAKSI I sambil menonton youtube. Setelah itu Terdakwa menyusul masuk ke dalam kamar lalu ANAK SAKSI I meminta selimut dari Terdakwa karena merasa kedinginan. Tidak lama kemudian datang Saksi Pito menghampiri ANAK SAKSI II untuk mengajak ANAK SAKSI II berpindah dari kamar. Pada saat itu Terdakwa yang berada di kamar yang sama dengan ANAK SAKSI I langsung masuk ke dalam selimut, sambil berkata "yoh cemt, kalau kamu tidak mau dipeluk dan dicium nanti kamu saya antar pulang" mendengar hal tersebut ANAK SAKSI I merasa takut sehingga ANAK SAKSI I menyetujui ajakan Terdakwa untuk berciuman bibir lalu Terdakwa menurunkan baju bagian atas dan bra ANAK SAKSI I ke bawah lalu menghisap payudara sebelah kiri ANAK SAKSI I sambil memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK SAKSI I dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) ANAK SAKSI I selama ± 1 (satu) menit;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum tanggal 09 Desember 2023 yang dikeluarkan di RSUD Sejiran Setason Kabupaten Bangka Barat, dengan hasil pemeriksaan terhadap ANAK SAKSI I dengan kesimpulan tidak ditemukan robekan pada selaput dara, hymen intake;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. ANAK SAKSI I, tidak disumpah di persidangan didampingi oleh ibu kandung yang bernama SAKSI III pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi dan ANAK SAKSI II saling bertukar pesan melalui *Whatsapp* berencana untuk kabur dari rumah, lalu keesokan harinya pada pukul 06.00 WIB Anak Saksi mengirim pesan *Whatsapp* kepada ANAK SAKSI II "*lebih baik kita kabur ke Pantai Bembang (yang berada di dekat sungai bulu) bersama dengan teman-teman yang lain*" ANAK SAKSI II menjawab "*iya lah*";
 - Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 07.15 WIB ANAK SAKSI II dan Anak Saksi bertemu di sekolah lalu Anak Saksi mengajak ANAK SAKSI II bolos sekolah melalui pintu belakang sekolahan, saat sampai di belakang sekolah yang merupakan hutan, ANAK SAKSI II dan Anak Saksi langsung mengganti pakaian, setelah itu ANAK SAKSI II dan Anak Saksi langsung menuju ke jalan raya dikarenakan Saudara Rizki yang merupakan teman dari ANAK SAKSI II dan Anak Saksi sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor, lalu Anak Saksi meminta kepada Saudara Rizki untuk diantarkan ke Kampung Baru untuk menunggu jemputan lagi dan setelah sampai di Kampung Baru datang Saudara Rama dan mengantarkan ANAK SAKSI II dan Anak Saksi ke KABUPATEN BANGKA BARAT;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ANAK SAKSI II dan Anak Saksi diantarkan oleh Saudara Rama sampai di simpang KABUPATEN BANGKA BARAT tepatnya di hutan sawit, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput ANAK SAKSI II dan Anak Saksi, kemudian Terdakwa membawa ANAK SAKSI II dan Anak Saksi ke arah perumahan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Hilman yang beralamat di KABUPATEN BANGKA BARAT;
- Bahwa setelah sampai di perumahan PT Sawit tersebut ANAK SAKSI II dan Anak Saksi melihat sudah ada beberapa orang laki-laki yang belum diketahui namanya yang salah satunya adalah Saksi Pite Rapandi, kemudian ANAK SAKSI II dan Anak Saksi masuk ke dalam rumah lalu mandi dan ganti pakaian, lalu ANAK SAKSI II dan Anak Saksi kumpul di ruang tamu saling berkenalan dan ngobrol-ngobrol kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ANAK SAKSI II merasa ngantuk dan mengatakan "ku nak tiduk lu (aku mau tidur dulu)" lalu Anak Saksi menjawab "aokla ti tidukla (iya lah, tidurlah)" kemudian ANAK SAKSI II masuk ke dalam kamar dan tertidur;
- Bahwa setelah 2 (dua) menit kemudian Anak Saksi dan Terdakwa menyusul ANAK SAKSI II ke dalam kamar, kemudian Anak Saksi meminjam selimut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyelimuti Anak Saksi dan tidur di sebelah Anak Saksi, serta ada mengatakan kepada Anak Saksi agar berciuman dengan Terdakwa tetapi Anak Saksi tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak mau maka Anak Saksi akan diantar pulang akhirnya dengan terpaksa Anak Saksi menuruti keinginan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Pite Rapandi menghampiri ANAK SAKSI II, saat itu Anak Saksi dan Terdakwa sedang berpelukan di dalam selimut sambil berciuman bibir lalu Terdakwa menurunkan baju bagian atas dan BH Anak Saksi ke bawah lalu menghisap payudara sebelah kiri Anak Saksi sambil memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Saksi dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu Anak Saksi pun menangkis tangan Terdakwa, lalu di sebelah Anak Saksi ada ANAK SAKSI II berisik dan mengatakan "bel tolong bel" sambil tertawa-tawa, namun Anak Saksi tidak mengetahui kenapa ANAK SAKSI II meminta tolong dan Anak Saksi

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak menghiraukan karena Anak Saksi merasa ANAK SAKSI II bercanda karena berbicara sambil tertawa;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Pite Rapandi terhadap ANAK SAKSI II;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar 18.30 WIB, ANAK SAKSI II, Anak Saksi, Terdakwa, Saksi Pite Rapandi dan satu orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal ada meminum arak secara bersama-sama di area kebun sawit yang berada di belakang rumah milik Saudara Hilman, kemudian ANAK SAKSI II merasakan pusing dan sakit kepala hingga ANAK SAKSI II tidak sadarkan diri dan tiba-tiba sudah di dalam rumah Saksi Hilman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu Anak Saksi meminjam handphone Saksi Pite Rapandi untuk menonton youtube, tiba-tiba Anak Saksi melihat Saksi Pite Rapandi memeluk dan menghisap dada sebelah kiri ANAK SAKSI II;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB keluarga Anak Saksi yang terdiri dari Pak Su, Mak su, Ayuk, dan Abang Iparnya ada datang ke rumah Saksi Hilman dan langsung mengatakan kepada Anak Saksi "*disini ikak rupe e, mak ka tu la becarik kek ka (disini rupanya kalian, ibu mu sudah becarian sama kamu)*", kemudian ANAK SAKSI II dan Anak Saksi dibawa ke Polsek Jebus dan disitulah keluarga ANAK SAKSI II datang dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK SAKSI II baru pertama kali bertemu Terdakwa karena sebelumnya hanya berkenalan lewat media sosial dan hubungan dengan Terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa Anak Saksi dan ANAK SAKSI II merupakan teman satu sekolah di SMP KABUPATEN BANGKA BARAT;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANAK SAKSI II, tidak disumpah di persidangan didampingi oleh Kakak Sepupu yang bernama KAKAK SEPUPU pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK SAKSI I;
- Bahwa Anak Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Anak Saksi dan ANAK SAKSI I yang merupakan teman Anak Saksi saling bertukar pesan melalui *Whatsapp* dan berencana untuk kabur dari rumah, lalu keesokan harinya pada pukul 06.00 WIB ANAK SAKSI I mengirim pesan *Whatsapp* kepada Anak Saksi "*lebih baik kita kabur ke Pantai Bembang (yang berada di dekat sungai bulu) bersama dengan teman-teman yang lain*" Anak Saksi pun menjawab "*iya lah*", setelah itu Anak Saksi menaruh *handphone* dilemari kaca ruang tamu sedangkan Anak Saksi ke dapur untuk makan, lalu tiba-tiba ibu Anak Saksi mengambil *handphone* Anak Saksi dan membaca semua percakapan Anak Saksi dengan ANAK SAKSI I, melihat hal tersebut ibu Anak Saksi langsung memarahi Anak Saksi dan tidak memberikan Anak Saksi untuk keluar rumah dan menyita *handphone* Anak Saksi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.00 WIB dikarenakan Anak Saksi bosan tidak ada kerjaan dan Anak Saksi pun memohon kepada ibu Anak Saksi untuk memberikan *handphone* yang disita tersebut "*mak, berilah hp tusege ku dak de gawe (mak, kasihlah hp tu aku tidak ada kerjaan)*" sambil menangis, lalu ibu Anak Saksi menjawab "*jangan main hp kelak ka lari dari rumah (jangan main hp nanti kamu kabur dari rumah)*" mendengar hal tersebut Anak Saksi menjawab "*berikla hp ku lesu dakde gawe, ku janji dak akan lari dari rumah (berikanlah hp tu aku lesu tidak ada kerjaan, aku janji aku tidak akan pergi dari rumah)*" mendengar hal tersebut ibu Anak Saksi pun langsung memberikan *handphone* sambil mengatakan "*awas ka lari ok (awas kamu kabur ya)*". Setelah itu Anak Saksi langsung masuk ke dalam kamar dan langsung membalas pesan *Whatsapp* ANAK SAKSI I "*woi, matilah chat la dibaca mak ku, ku dk pck lari dak (woi, matilah chat kita sudah dibaca ibuku, aku tidak bisa kabur)*" lalu ANAK SAKSI I

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas "aokla besok jak disekola, tas ka isik baju jangan buku (yasudah besok saja disekolah, tas kamu isi dengan baju jangan buku) Anak Korban pun menjawab "aokla (iya lah)";

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 07.15 WIB Anak Saksi bertemu dengan ANAK SAKSI I di sekolah lalu ANAK SAKSI I mengajak Anak Saksi bolos sekolah melalui pintu belakang sekolahan dan saat sampai di belakang sekolah yang merupakan hutan, Anak Saksi dan ANAK SAKSI I langsung mengganti pakaian, setelah itu Anak Saksi dan ANAK SAKSI I langsung menuju ke jalan raya dikarenakan Saudara Rizki yang merupakan teman dari Anak Saksi dan ANAK SAKSI I sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor, lalu ANAK SAKSI I meminta kepada Saudara Rizki untuk diantarkan ke Kampung Baru untuk menunggu jemputan lagi;
- Bahwa setelah sampai di Kampung Baru datang Saudara Rama dan mengantarkan Anak Saksi dan ANAK SAKSI I ke KABUPATEN BANGKA BARAT, kemudian Anak Saksi dan ANAK SAKSI I diantarkan oleh Saudara Rama sampai di simpang KABUPATEN BANGKA BARAT tepatnya di hutan sawit, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput Anak Saksi dan ANAK SAKSI I, kemudian Terdakwa membawa Anak Saksi dan ANAK SAKSI I ke arah perumahan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Hilman yang beralamat di KABUPATEN BANGKA BARAT;
- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut Anak Saksi melihat sudah ada beberapa orang laki-laki yang Anak Saksi belum ketahui namanya dan salah satunya adalah Saksi Pite Rapandi, kemudian Anak Saksi dan ANAK SAKSI I masuk ke dalam rumah lalu mandi dan ganti pakaian. Setelah itu Anak Saksi dan ANAK SAKSI I kumpul di ruang tamu, saling berkenalan dan ngobrol-ngobrol, kemudian sekitar pukul 23.00 WIB Anak Saksi merasa ngantuk dan mengatakan "ku nak tidur lu (aku mau tidur dulu)" lalu ANAK SAKSI I menjawab "aokla ti tidukla (iya lah, tidurlah)" kemudian Anak Saksi masuk ke dalam kamar dan tertidur, lalu setelah 2 (dua) menit kemudian ANAK SAKSI I dan Terdakwa menyusul Anak Saksi ke dalam kamar, saat di kamar Anak Saksi melihat ANAK SAKSI I dan Terdakwa berduaan di dalam selimut namun tidak mengetahui apa yang dilakukan mereka berdua, melihat hal tersebut Anak Saksi keluar dari dalam kamar

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



menuju ke ruang tamu untuk makan cemilan, lalu tiba-tiba datang Saksi Pite Rapandi, kemudian Anak Saksi masuk kembali ke dalam kamar lalu tidak lama kemudian Anak Saksi memanggil Saksi Pite Rapandi "*Pito sini coba kamu lihat apa yang mereka berdua lakukan dalam selimut*" setelah itu Saksi Pite Rapandi langsung menghampiri Anak Saksi ke dalam kamar, lalu Anak Saksi pun meminjam *handphone* Saksi Pite Rapandi sambil tiduran lalu Saksi Pite Rapandi ikut tiduran di sebelah Anak Saksi;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Pite Rapandi langsung memeluk Anak Saksi kemudian Anak Saksi berkata "*jangan aku takut*" lalu Saksi Pite Rapandi menjawab "*ku berani tanggungjawab (menikah) tenang bae (aku berani tanggungjawab kamu tenang saja)*" sambil meraba-raba payudara Anak Saksi dan langsung mencium kening turun ke pipi lalu mencium hidung dan menggigit bibir Anak Saksi;

- Bahwa setelah itu Saksi Pite Rapandi langsung memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Saksi dan meremas-remas payudara Anak Saksi, kemudian Saksi Pite Rapandi beranjak dan langsung menaiki tubuh Anak Saksi, Saksi Pite Rapandi sempat meraba-raba ke arah alat kelamin (vagina) Anak Korban namun Anak Saksi menolaknya dengan mengatakan "*jangan saya lagi haid (menstruasi)*";

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi Pite Rapandi langsung mengangkat baju Anak Saksi ke arah atas sehingga kelihatan BH/BRA milik Anak Saksi kemudian Saksi Pite Rapandi menurunkan BH/BRA Anak Saksi ke arah bawah sehingga payudara Anak Saksi kelihatan dan Saksi Pite Rapandi langsung meremas dan menghisap payudara Anak Saksi, dikarenakan merasa risih Saksi Pite Rapandi menindih badan Anak Saksi sehingga Anak Saksi berontak dengan cara mendorong Saksi Pite Rapandi namun Saksi Pite Rapandi tambah erat memeluk Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak bisa bergerak;

- Bahwa setelah itu Saksi Pite Rapandi menutup mata Anak Saksi dengan sebelah tangannya sedangkan tangan sebelahnya lagi meremas payudara Anak Saksi dan mencium kening Anak Saksi lalu mengatakan "*tidurlah ku nak pulang*" setelah itu Saksi Pite Rapandi pun pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar 18.30 WIB, Anak Saksi, ANAK SAKSI I, Terdakwa, Saksi Pite Rapandi dan satu orang laki-laki yang tidak Anak Saksi kenal ada meminum arak secara bersama-



sama di area kebun sawit yang berada di belakang rumah milik Saudara Hilman, kemudian Anak Saksi merasakan pusing dan sakit kepala hingga Anak Saksi tidak sadarkan diri dan tiba-tiba sudah di dalam rumah Saudara Hilman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi Pite Rapandi datang ke rumah Saudara Hilman kemudian berkumpul di ruang tamu bercerita sambil bercanda lalu secara tiba-tiba Saksi Pite Rapandi memeluk Anak Saksi lalu menyuruh Anak Saksi untuk tiduran, lalu Anak Saksi langsung tiduran di lantai ruang tamu tersebut, kemudian Saksi Pite Rapandi langsung mencium kening, mencium pipi dan menggigit bibir Anak Saksi, lalu memasukkan tangannya ke dalam baju kemudian meremas-remas payudara Anak Saksi lalu Saksi Pite Rapandi membuka 1 (satu) kancing baju Anak Saksi dan menghisap leher kanan Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat bercak kemerahan pada leher Anak Saksi, Anak Saksi merasa kesakitan dan berusaha berontak, lalu Saksi Pite Rapandi langsung berdiri dan keluar dari rumah tersebut bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB keluarga ANAK SAKSI I yang terdiri dari Pak Su, Mak su, Ayuk, dan Abang Iparnya ada datang ke rumah Saudara Hilman dan langsung mengatakan "*disini ikak rupe e, mak ka tu la becarik kek ka (disini rupanya kalian, ibu mu sudah becarian sama kamu)*" kepada ANAK SAKSI I, kemudian Anak Saksi dan ANAK SAKSI I dibawa ke Polsek Jebus dan disitulah keluarga Anak Saksi datang dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap ANAK SAKSI I;

- Bahwa Saksi Pite Rapandi ada mengatakan kepada Anak Saksi "*ku berani tanggungjawab (menikah) tenang bae (aku berani tanggungjawab kamu tenang saja)*", Anak Saksi juga sempat berontak dan mendorong badan Saksi Pite Rapandi namun Saksi Pite Rapandi malah tambah erat memeluk Anak Saksi sehingga Anak Saksi tidak bisa bergerak;

- Bahwa Anak Saksi baru mengenali Saksi Pite Rapandi 1 (satu) hari dan hubungan dengan Saksi Pite Rapandi hanya sebatas teman;

- Bahwa Anak Saksi lahir tanggal 3 Juni 2010 dan saat kejadian Anak Saksi masih berusia 13 (tiga belas) tahun;



- Bahwa Anak Saksi saat ini masih bersekolah di SMP KABUPATEN BANGKA BARAT;
- Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. SAKSI III, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK SAKSI I;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi mengantarkan ANAK SAKSI I ke sekolah SMPN KABUPATEN BANGKA BARAT, Saksi sempat menunggu ANAK SAKSI I di depan gerbang sampai ANAK SAKSI I masuk ke dalam sekolah kemudian setelah ANAK SAKSI I masuk ke dalam sekolah Saksi langsung pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 12.30 WIB, Saksi datang kembali ke sekolah ingin menjemput ANAK SAKSI I, sesampainya di sekolah, Saksi masuk kedalam gerbang namun sudah tidak ada lagi murid di sekolah karena sudah pulang semua dan Saksi ada bertanya kepada penjual jajanan sekolah dengan mengatakan, "*lah pulang semua lom budak sekolah ni*"(sudah pulang semua belum anak-anak ni) lalu dijawab oleh penjual jajanan tersebut, "*lah pulang semua*" (sudah pulang semua) lalu Saksi bertanya kepada penjual jajanan, "*kelas 8a dimana?*" lalu dijawab, "*dakde agik lah pulang semua dakde siapa lah*" (tidak ada lagi sudah pulang semua tidak ada siapa-siapa lagi di dalam) mendengar hal tersebut kemudian Saksi pergi ke rumah orang tua ANAK SAKSI II, sesampainya di sana Saksi bertanya kepada ibunya ANAK SAKSI II



dengan mengatakan, "ada ANAK SAKSI II *dak*" lalu dijawab oleh ibu ANAK SAKSI II, "lagi sekolah";

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi mengatakan, "dakde orang disekolah lah pulang semua" (*tidak ada orang disekolah sudah pulang semua*) lalu Ibu ANAK SAKSI II mengatakan, "ada dia (ANAK SAKSI II) di sekolah" kemudian Saksi pun menjawab, "dakde bik, ANAK SAKSI I ge dkde agik (*tidak ada bik, ANAK SAKSI I (anak saksi) juga tidak ada disekolah*)" selanjutnya Saksi pun pulang ke rumah dan menceritakan kepada suami Saksi bahwa ANAK SAKSI I tidak ada di sekolah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Saksi mendapatkan kabar bahwa ANAK SAKSI I berada di sebuah perumahan PT Sawit yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;

- Bahwa setelah itu Saksi membawa ANAK SAKSI I ke Polsek Jebus untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan saat itu Saksi ada menanyakan kepada ANAK SAKSI I mengapa dirinya kabur lalu ANAK SAKSI I menjelaskan bahwa dirinya diajak oleh ANAK SAKSI II lalu Saksi juga menanyakan apa yang telah dilakukannya selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam di perumahan tersebut tetapi ANAK SAKSI I mengatakan bahwa dirinya tidak berbuat apa-apa hanya menumpang untuk tidur saja, mendengar hal tersebut Saksi pun menjadi lega dan tidak berniat untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 Desember 2023, Saksi ada di panggil oleh pihak kepolisian terkait laporan yang dibuat oleh Sdr. BAPAK ANAK SAKSI II yang merupakan ayah kandung ANAK SAKSI II terkait dugaan tindak pidana pencabulan yang dialami oleh ANAK SAKSI II,

- Bahwa setelah mendengar hal tersebut Saksi pun memenuhi panggilan kepolisian tersebut dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian terhadap ANAK SAKSI I yang menjadi Saksi tindak pidana pencabulan tersebut, ANAK SAKSI I baru menceritakan bahwa dirinya juga telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di perumahan PT sawit Kabupaten Bangka Barat, setelah mendengar hal tersebut Saksi pun terkejut dan merasa tidak terima ANAK SAKSI I telah dicabuli oleh Terdakwa sehingga Saksi pun membuat laporan polisi untuk menindak lanjuti tindak pidana tersebut;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Pite Rapandi alias Pito bin Nuri, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal tetapi tidak memiliki hubungan keluarga, semenda maupun terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK SAKSI I;
- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 18.30 WIB Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi sedang nongkrong di rumah Saudara Hilman yang berada di kompleks Perumahan Kabupaten Bangka Barat kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datanglah Terdakwa yang merupakan teman Saksi membawa 2 (dua) orang perempuan ke dalam rumah tempat nongkrong tersebut kemudian Terdakwa mengajak 2 (dua) orang perempuan tersebut duduk di ruang tamu rumah tersebut bersama kami, kemudian Saksi berkenalan dengan ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I lalu saling ngobrol hingga pukul 23.00 WIB,
- Bahwa kemudian ANAK SAKSI II merasa ngantuk dan mengatakan "ku nak tidur lu (aku mau tidur dulu)" kemudian ANAK SAKSI II masuk ke dalam kamar dan tertidur, lalu setelah 2 (dua) menit kemudian ANAK SAKSI I dan Terdakwa menyusul ANAK SAKSI II ke dalam kamar tidak lama ANAK SAKSI II keluar dari dalam kamar menuju ke ruang tamu untuk makan cemilan, tidak lama ANAK SAKSI II masuk kembali ke kamar dan Saksi mendengar suara ANAK SAKSI II memanggil Saksi dari dalam kamar "Pit sini tidur (Pit kesini tidur)" kemudian Saksi menjawab "kelak agik ngerokok ku (nanti saya sedang merokok)" kemudian ANAK SAKSI II menjawab "sini lah cepet tidur (kesini lah cepat tidur)"
- Bahwa kemudian Saksi masuk ke dalam kamar menemui ANAK SAKSI II, lalu Saksi duduk di samping ANAK SAKSI II yang sedang berbaring kemudian mengatakan "tidur sini be (tidur disini saja)" kemudian Saksi menjawab "dak kawa besok sekolah (tidak mau besok mau sekolah)"



kemudian ANAK SAKSI II mengatakan “*bolos be mending (bolos aja mendingan)*” kemudian Saksi menjawab “*lah nak tanggung lulus sekolah (tanggung sebentar lagi lulus sekolah)*”;

- Bahwa tiba-tiba di tengah obrolan, ANAK SAKSI II merangkul leher Saksi dan membaringkan kepala Saksi di atas lengan kanan milik ANAK SAKSI II, tiba-tiba ANAK SAKSI II memalingkan kepalanya ke arah wajah Saksi dan pada saat itu Saksi dan ANAK SAKSI II saling menatap di saat itulah nafsu Saksi timbul dan Saksi langsung memeluk ANAK SAKSI II kemudian ANAK SAKSI II berkata “*jangan aku takut*” lalu Saksi menjawab “*ku berani tanggungjawab (menikah) tenang bae (aku berani tanggungjawab kamu tenang saja)*” sambil meraba-raba payudara ANAK SAKSI II dan langsung mencium kening turun ke pipi lalu mencium hidung dan menggigit bibir ANAK SAKSI II;

- Bahwa setelah itu Saksi langsung memasukkan tangannya ke dalam baju ANAK SAKSI II dan meremas-remas payudara ANAK SAKSI II, kemudian Saksi beranjak dan langsung menaiki tubuh ANAK SAKSI II, Saksi sempat meraba-raba ke arah alat kelamin (vagina) ANAK SAKSI II namun ANAK SAKSI II menolaknya dengan mengatakan “*jangan saya lagi haid (menstruasi)*” mendengar hal tersebut Saksi langsung mengangkat baju ANAK SAKSI II ke arah atas sehingga kelihatan BH/BRA milik ANAK SAKSI II kemudian Saksi menurunkan BH/BRA ANAK SAKSI II ke arah bawah sehingga payudara ANAK SAKSI II kelihatan dan Saksi langsung meremas dan menghisap payudara ANAK SAKSI II, setelah selesai kemudian Saksi langsung berbaring di samping ANAK SAKSI II dan mengatakan “*ku nek pulang duluk lah ngantuk (saya mau pulang dulu saya sudah mengantuk)*”, kemudian Saksi keluar dari kamar dan pulang ke rumah Saksi;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 14.30 WIB Saksi kembali menemui ANAK SAKSI II di rumah Saudara Hilman kemudian berkumpul di ruang tamu sambil bercerita dan bercanda lalu Saksi memeluk ANAK SAKSI II lalu menyuruh ANAK SAKSI II untuk tiduran, lalu ANAK SAKSI II langsung tiduran di lantai ruang tamu tersebut, kemudian Saksi langsung mencium kening, mencium pipi dan menggigit bibir ANAK SAKSI II, lalu memasukkan tangan Saksi ke dalam baju kemudian meremas-remas payudara ANAK SAKSI II lalu Saksi



membuka 1 (satu) kancing baju ANAK SAKSI II dan menghisap leher kanan ANAK SAKSI II sebanyak 1 (satu) kali membuat bercak kemerahan pada leher ANAK SAKSI II, ANAK SAKSI II merasa kesakitan dan berusaha berontak, lalu Saksi langsung berdiri dan keluar dari rumah tersebut bersama dengan teman-temannya;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan tindakan mencium kening, mencium pipi, mencium bibir dan menggigit bibir, meremas dan menghisap payudara serta menghisap leher ANAK SAKSI II, Saksi tidak ada melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, akan tetapi Saksi ada mengatakan kepada ANAK SAKSI II "*ku berani tanggungjawab (menikah) tenang bae (aku berani tanggungjawab kamu tenang saja)*";
- Bahwa saat Saksi melakukan perbuatan pencabulan terhadap ANAK SAKSI II di lokasi tersebut juga ada ANAK SAKSI I dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap kepolisian atas perbuatan yang telah dilakukan kepada ANAK SAKSI I;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 16.15 WIB, ANAK SAKSI I menelepon Terdakwa melalui *Whatsapp* "*Fer, tolong jemput ku di ujung terentang dekat hutan*", lalu Terdakwa menjawab "*aoklah tunggu lah ok di situ*", lalu Terdakwa pergi menjemput ANAK SAKSI I, sesampai di tempat tersebut ANAK SAKSI I bersama ANAK SAKSI II, lalu Terdakwa membawa ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II ke rumah Saudara Hilman yang beralamat di Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut, Terdakwa menyuruh ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II masuk ke rumah tersebut, yang mana di rumah tersebut ada Saksi Pite Rapandi dan temannya lalu berkumpul di ruang tamu dan mengobrol hingga pukul 23.00 WIB, ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II masuk ke kamar dan sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa masuk ke kamar lalu mematikan lampu;



- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri ANAK SAKSI I sambil bermain *handphone* dan menyelimuti ANAK SAKSI I serta ada mengatakan kepada ANAK SAKSI I agar berciuman dengan Terdakwa tetapi ANAK SAKSI I tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak mau maka ANAK SAKSI I akan diantar pulang akhirnya dengan terpaksa ANAK SAKSI I menuruti keinginan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa berbaring di sampingnya, lalu Terdakwa mencium kening, mencium pipi dan leher ANAK SAKSI I, kemudian Terdakwa menurunkan bajunya serta BH/BRA ANAK SAKSI I dan menghisap payudara sebelah kiri ANAK SAKSI I sambil Terdakwa memasukkan tangan kiri Saksi ke dalam celana ANAK SAKSI I lalu Terdakwa memasukkan 1 (satu) jari tangan Terdakwa ke dalam alat kelamin ANAK SAKSI I, pada saat itu juga Terdakwa melihat Saksi Pite Rapandi dan ANAK SAKSI II berpelukan, setelah itu Terdakwa tidur di sebelah ANAK SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara langsung apa yang dilakukan Saksi Pite Rapandi terhadap ANAK SAKSI II, tetapi pada saat kejadian Terdakwa ada di sekitar Saksi Pite Rapandi dengan Anak Saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar 18.30 WIB, ANAK SAKSI II, ANAK SAKSI I, Saksi Pite Rapandi, Terdakwa dan satu orang teman Terdakwa ada meminum arak secara bersama-sama di area kebun sawit yang berada di belakang rumah milik Saudara Hilman, kemudian ANAK SAKSI II merasakan pusing dan sakit kepala hingga ANAK SAKSI II tidak sadarkan diri dan Saksi Pite Rapandi mengantar ANAK SAKSI II ke rumah Saksi Hilman;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat di ruang tamu rumah Saudara Hilman, tiba-tiba Terdakwa melihat Saksi Pite Rapandi memeluk dan menghisap dada sebelah kiri ANAK SAKSI II;
- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB keluarga ANAK SAKSI I ada datang ke rumah Sdr. Hilman dan langsung meanyakan kepada Terdakwa "*siapa yang jemput anakku?*" Terdakwa pun menjawab "*ku yang bawa pak*", kemudian ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I dibawa pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Pite Rapandi tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan saat melakukan pencabulan terhadap ANAK SAKSI II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga ANAK SAKSI I;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai baju model *croptop* lengan pendek berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;
3. 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam list putih;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Mentok Nomor: 214/PenPid.B-SITA/2023/PN Mtk tanggal 15 Desember 2023 serta terhadap barang bukti tersebut baik Para Saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan bukti serta berupa:

- Surat Visum Et Repertum tanggal 9 Desember 2023 terhadap Anak Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Instalasi Gawat Darurat pada RSUD Sejian Setason kabupaten Bangka Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan alat *rectal toucher* tidak ditemukan robekan pada selaput darah, *hymen intake*;

- Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Saksi I yang lahir tanggal 21 Juni 2010, diketahui Anak I masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II saling bertukar pesan melalui *Whatsapp* berencana untuk kabur dari rumah, lalu keesokan harinya pada pukul 06.00 WIB ANAK SAKSI I mengirim pesan *Whatsapp* kepada ANAK SAKSI II "*lebih baik kita kabur ke Pantai Bembang (yang berada di dekat*



sungai bulu) bersama dengan teman-teman yang lain” ANAK SAKSI II menjawab “iya lah”;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 07.15 WIB ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I bertemu di sekolah lalu ANAK SAKSI I mengajak ANAK SAKSI II bolos sekolah melalui pintu belakang sekolah, saat sampai di belakang sekolah yang merupakan hutan, ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I langsung mengganti pakaian, setelah itu ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I langsung menuju ke jalan raya dikarenakan Saudara Rizki yang merupakan teman dari ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor, lalu ANAK SAKSI I meminta kepada Saudara Rizki untuk diantarkan ke Kampung Baru untuk menunggu jemputan lagi dan setelah sampai di Kampung Baru datang Saudara Rama dan mengantarkan ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I ke KABUPATEN BANGKA BARAT;

- Bahwa selanjutnya ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I diantarkan oleh Saudara Rama sampai di simpang KABUPATEN BANGKA BARAT tepatnya di hutan sawit, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I, kemudian Terdakwa membawa ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I ke arah perumahan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Hilman yang beralamat di KABUPATEN BANGKA BARAT;

- Bahwa setelah sampai di perumahan PT Sawit tersebut ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I melihat sudah ada beberapa orang laki-laki yang belum diketahui namanya yang salah satunya adalah Saksi Pite Rapandi, kemudian ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I masuk ke dalam rumah lalu mandi dan ganti pakaian, lalu ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I kumpul di ruang tamu saling berkenalan dan ngobrol-ngobrol kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ANAK SAKSI II merasa ngantuk dan mengatakan “*ku nak tiduk lu (aku mau tidur dulu)*” lalu ANAK SAKSI I menjawab “*aokla ti tidukla (iya lah, tidurlah)*” kemudian ANAK SAKSI II masuk ke dalam kamar dan tertidur;

- Bahwa setelah 2 (dua) menit kemudian ANAK SAKSI I dan Terdakwa menyusul ANAK SAKSI II ke dalam kamar, kemudian ANAK SAKSI I meminjam selimut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyelimuti ANAK SAKSI I dan tidur di sebelah ANAK SAKSI I serta ada mengatakan kepada ANAK SAKSI I agar berciuman dengan Terdakwa tetapi ANAK SAKSI I tidak mau



lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak mau maka ANAK SAKSI I akan diantar pulang akhirnya dengan terpaksa ANAK SAKSI I menuruti keinginan Terdakwa tersebut;

- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Pite Rapandi menghampiri ANAK SAKSI II, saat itu ANAK SAKSI I dan Terdakwa sedang berpelukan di dalam selimut sambil berciuman bibir lalu Terdakwa menurunkan baju bagian atas dan BH ANAK SAKSI I ke bawah lalu menghisap payudara sebelah kiri ANAK SAKSI I sambil memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK SAKSI I dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) ANAK SAKSI I selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu ANAK SAKSI I pun menangkis tangan Terdakwa, lalu di sebelah ANAK SAKSI I ada ANAK SAKSI II berisik dan mengatakan "bel tolong bel" sambil tertawa-tawa, namun ANAK SAKSI I tidak mengetahui kenapa ANAK SAKSI II meminta tolong dan ANAK SAKSI I tidak menghiraukan karena Anak Saksi merasa ANAK SAKSI II bercanda karena berbicara sambil tertawa;

- Bahwa ANAK SAKSI I tidak mengetahui apa yang dilakukan Saksi Pite Rapandi terhadap ANAK SAKSI II;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar 18.30 WIB, ANAK SAKSI II, ANAK SAKSI I, Terdakwa, Saksi Pite Rapandi dan satu orang laki-laki yang tidak ANAK SAKSI I kenal ada meminum arak secara bersama-sama di area kebun sawit yang berada di belakang rumah milik Saudara Hilman, kemudian ANAK SAKSI II merasakan pusing dan sakit kepala hingga ANAK SAKSI II tidak sadarkan diri dan tiba-tiba sudah di dalam rumah Saksi Hilman;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu ANAK SAKSI I meminjam *handphone* Saksi Pite Rapandi untuk menonton *youtube*, tiba-tiba ANAK SAKSI I melihat Saksi Pite Rapandi memeluk dan menghisap dada sebelah kiri ANAK SAKSI II;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB keluarga ANAK SAKSI I yang terdiri dari Pa k Su, Mak su, Ayuk, dan Abang Iparnya ada datang ke rumah Saksi Hilman dan langsung mengatakan kepada ANAK SAKSI I "disini ikak rupe e, mak ka t u la becarik kek ka (disini rupanya kalian, ibu mu sudah becarian sama kamu)", kemudian ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I dibawa ke Polsek Jebus;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap Anak Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp.OG dokter spesialis Obstetri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ginekologi Instalasi Gawat Darurat pada RSUD Sejiran Setason kabupaten Bangka Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Pada pemeriksaan alat *rectal toucher* tidak ditemukan robekan pada selaput darah, *hymen intake*;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Februari 2014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat atas nama Anak Saksi I yang lahir tanggal 21 Juni 2010, diketahui Anak Saksi I masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;

- Bahwa sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga ANAK SAKSI I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai



pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **TERDAKWA** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Mentok;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, maka tidak terdapat lagi kesalahan mengenai orang dalam perkara ini, sedangkan apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa

Ad. 2. Unsur yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini undang-undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh undang-undang, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan dapat diartikan suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut di luar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa perlakuan kekerasan terhadap anak meliputi perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial;

Menimbang, bahwa “memaksa” yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa;

Menimbang, bahwa “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu;

Menimbang, bahwa “serangkaian kebohongan” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “membujuk” adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhinya mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa “Anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Yang dimaksud dengan cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 22.00 WIB ANAK SAKSI I dan ANAK SAKSI II saling bertukar pesan melalui *Whatsapp* berencana untuk kabur dari rumah, lalu keesokan harinya pada pukul 06.00 WIB ANAK SAKSI I mengirim pesan *Whatsapp* kepada ANAK SAKSI II “*lebih baik kita kabur ke Pantai Bembang (yang berada di dekat sungai bulu) bersama dengan teman-teman yang lain*” ANAK SAKSI II menjawab “*iya lah*”;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 27 November 2023 sekitar pukul 07.15 WIB ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I bertemu di sekolah lalu ANAK SAKSI I mengajak ANAK SAKSI II bolos sekolah melalui pintu belakang sekolah, saat sampai di belakang sekolah yang merupakan hutan, ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I langsung mengganti pakaian, setelah itu ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I langsung menuju ke jalan raya dikarenakan Saudara Rizki yang merupakan teman dari ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I sudah menjemput dengan menggunakan sepeda motor, lalu ANAK SAKSI I meminta kepada Saudara Rizki untuk diantarkan ke Kampung Baru untuk menunggu jemputan lagi dan setelah sampai di Kampung Baru datang Saudara Rama dan mengantarkan ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I ke KABUPATEN BANGKA BARAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I diantarkan oleh Saudara Rama sampai di simpang KABUPATEN BANGKA BARAT tepatnya di hutan sawit, kemudian sekitar pukul 19.00 WIB datang Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I, kemudian Terdakwa membawa ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I ke arah perumahan milik teman Terdakwa yang bernama Saudara Hilman yang beralamat di KABUPATEN BANGKA BARAT;

Menimbang, bahwa setelah sampai di perumahan PT Sawit tersebut ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I melihat sudah ada beberapa orang laki-laki yang belum diketahui namanya yang salah satunya adalah Saksi Pite Rapandi, kemudian ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I masuk ke dalam rumah lalu mandi dan ganti pakaian, lalu ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I kumpul di ruang tamu saling berkenalan dan ngobrol-ngobrol kemudian sekitar pukul 23.00 WIB ANAK SAKSI II merasa ngantuk dan mengatakan "ku nak tidur lu (aku mau tidur dulu)" lalu ANAK SAKSI I menjawab "aokla ti tidukla (iya lah, tidurlah)" kemudian ANAK SAKSI II masuk ke dalam kamar dan tertidur;

Menimbang, bahwa 2 (dua) menit kemudian ANAK SAKSI I dan Terdakwa menyusul ANAK SAKSI II ke dalam kamar, kemudian ANAK SAKSI I meminjam selimut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyelimuti ANAK SAKSI I dan tidur di sebelah ANAK SAKSI I, serta ada mengatakan kepada ANAK SAKSI I agar berciuman dengan Terdakwa tetapi ANAK SAKSI I tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak mau maka ANAK SAKSI I akan diantar pulang akhirnya dengan terpaksa ANAK SAKSI I menuruti keinginan Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang Saksi Pite Rapandi menghampiri ANAK SAKSI II, saat itu ANAK SAKSI I dan Terdakwa sedang berpelukan di dalam selimut sambil berciuman bibir lalu Terdakwa menurunkan baju bagian atas dan BH ANAK SAKSI I ke bawah lalu menghisap payudara sebelah kiri ANAK SAKSI I sambil memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK SAKSI I dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) ANAK SAKSI I selama kurang lebih 1 (satu) menit setelah itu ANAK SAKSI I pun menangkis tangan Terdakwa, lalu di sebelah ANAK SAKSI I ada ANAK SAKSI II berisik dan mengatakan "bel tolong bel" sambil tertawa-tawa, namun ANAK SAKSI I tidak mengetahui kenapa ANAK SAKSI II meminta tolong dan ANAK SAKSI I tidak menghiraukan karena Anak Saksi merasa ANAK SAKSI II bercanda karena berbicara sambil tertawa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 28 November 2023 sekitar 18.30 WIB, ANAK SAKSI II, ANAK SAKSI I, Terdakwa, Saksi Pite Rapandi dan satu orang laki-laki yang tidak ANAK SAKSI I kenal ada meminum arak secara bersama-sama di area kebun sawit yang berada di belakang rumah milik Saudara Hilman, kemudian ANAK SAKSI II merasakan pusing dan sakit kepala hingga ANAK SAKSI II tidak sadarkan diri dan tiba-tiba sudah di dalam rumah Saksi Hilman;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekitar pukul 15.00 WIB saat itu ANAK SAKSI I meminjam *handphone* Saksi Pite Rapandi untuk menonton *youtube*, tiba-tiba ANAK SAKSI I melihat Saksi Pite Rapandi memeluk dan menghisap dada sebelah kiri ANAK SAKSI II dan sekitar pukul 17.00 WIB keluarga ANAK SAKSI I yang terdiri dari Pak Su, Mak su, Ayuk, dan Abang Iparnya ada datang ke rumah Saksi Hilman dan langsung mengatakan kepada ANAK SAKSI I "*disini ikak rupe e, mak ka tu la becarik kek ka (disini rupanya kalian, ibu mu sudah becarian sama kamu)*", kemudian ANAK SAKSI II dan ANAK SAKSI I dibawa ke Polsek Jebus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum terhadap Anak Saksi I yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fatrisia, Sp. OG dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi Instalasi Gawat Darurat pada RSUD Sejiran Setason kabupaten Bangka Barat, dengan kesimpulan sebagai berikut, pada pemeriksaan alat *rectal toucher* tidak ditemukan robekan pada selaput darah, *hymen intake*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 4 Februari 2014 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat atas nama Anak Saksi I yang lahir tanggal 21 Juni 2010, diketahui Anak Saksi I masih berusia 13 (tiga belas) tahun sehingga masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang ada mengatakan kepada ANAK SAKSI I agar berciuman dengan Terdakwa tetapi ANAK SAKSI I tidak mau lalu Terdakwa mengatakan kalau tidak mau maka ANAK SAKSI I akan diantar pulang dan akhirnya dengan terpaksa ANAK SAKSI I menuruti keinginan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa ada memeluk ANAK SAKSI I di dalam selimut lalu mencium bibir kemudian Terdakwa menurunkan baju bagian atas dan BH ANAK SAKSI I ke bawah lalu menghisap payudara sebelah kiri ANAK SAKSI I sambil memasukkan tangannya ke dalam celana ANAK SAKSI I dan menggesek-gesekkan ke alat kelamin (vagina) ANAK SAKSI I selama kurang lebih 1 (satu) menit dan ANAK SAKSI I ada menangkis tangan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi maka Majelis hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan Terdakwa adalah pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda namun demikian oleh karena Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang tidak mengatur pidana pengganti jika Terdakwa tidak membayar pidana denda namun berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai aturan umum jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan, dengan demikian Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dapat diberlakukan dalam perkara ini dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi atau tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan dan untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu:

1. 1 (satu) helai baju model *croptop* lengan pendek berwarna hitam;
2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;
3. 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam list putih;

terhadap barang bukti tersebut, oleh karena merupakan pakaian yang digunakan oleh ANAK SAKSI I pada saat kejadian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada ANAK SAKSI I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga ANAK SAKSI I;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) helai baju model *croptop* lengan pendek berwarna hitam;
 2. 1 (satu) helai celana pendek berwarna coklat;
 3. 1 (satu) helai BH berwarna hitam;
 4. 1 (satu) helai celana dalam berwarna hitam list putih;

Dikembalikan kepada ANAK SAKSI I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Jumat, tanggal 22 Maret 2024 oleh Arindo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Triana Angelica, S.H.,M.H., dan Risduanita Wita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Egi Desika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Triana Angelica, S.H.,M.H.

Arindo, S.H.

Risduanita Wita, S.H.

Panitera Pengganti,

Egi Desika, S.H.